



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 150 /KPTS/BPKAD/2023

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
BERUPA TANAH YANG TERLETAK DI JALAN MERDEKA NOMOR 76-78  
KELURAHAN TALANG SEMUT KECAMATAN BUKIT KECIL KOTA PALEMBANG  
YANG TELAH DIHIBAHKAN KEPADA KEMENTERIAN KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA UNTUK POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN  
KESEHATAN PALEMBANG

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 937/KPTS/BPKAD/2022 tanggal 15 Desember 2022 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan Hibah Tanah yang terletak di Jalan Merdeka Nomor 76-78 Kelurahan Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang Kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palembang;
- b. bahwa berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 087/HIBAH/BPKAD/2022 dan Nomor KN.02.03/F/3070/2022 tanggal 27 Desember 2022 dan Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor 056/BA/BPKAD/2022 dan Nomor KN.02.03/F/3070/2022 tanggal 27 Desember 2022 telah dilaksanakan serah terima Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang terletak di Jalan Merdeka Nomor 76-78 Kelurahan Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang Kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palembang;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 432 ayat (3) dan 434 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelola Barang Milik Daerah, Penghapusan dari daftar Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal terjadi pemindahtanganan dan pemusnahan barang milik daerah dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan oleh Gubernur;

- KEDUA : Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang melakukan Penghapusan barang milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dari Daftar Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, maka Pengguna Barang telah menyelesaikan tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 3 Februari 2023

✓ GUBERNUR SUMATERA SELATAN 

  
R. H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel selaku Pengelola Barang di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel di Palembang